

## PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM; ZAKIR NAIK PERSPEKTIF

**Zulfikar**

Institut Agama Islam Negeri Langsa  
[doktorzulfikardaud@iainlangsa.ac.id](mailto:doktorzulfikardaud@iainlangsa.ac.id)

### **Abstract**

*This paper aims to describe Zakir Naik's perspective on Islamic Family Law regarding women. This paper is the result of normative legal research in the field of Islamic Family Law using a conceptual approach. The primary legal material in this research is Zakir Naik's book entitled; "Right of Women in Islam, Modern or Outdated" and "Most Common Questions Asked by Non-Muslims" and a number of other books. The technique of collecting data from primary legal materials is carried out thematically. Furthermore, in analyzing the data used content analysis method. The results of the study conclude that Islamic Family Law according to Zakir Naik has given rights to women fairly and proportionally, directly proportional to the roles and responsibilities that must be carried out; both roles as wife, mother and as children. In her role as a wife, women are given the right to accept or reject their future husband. Besides, women as wives are given the right to accept or reject polygamy by their husbands. In their role as mothers, women are given the right to be respected, cared for and loved by their children with a share of 75% compared to fathers.*

**Keyword:** Women, Zakir Naik, Islamic Family Law

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif Zakir Naik terhadap Hukum Keluarga Islam tentang perempuan. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum normatif dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku karya Zakir Naik yang berjudul; "Right of Women in Islam, Modern or Outdated" dan "Most Common Questions Asked by Non-Muslims" dan sejumlah buku lainnya. Teknik pengumpulan data dari bahan hukum primer ini dilakukan secara tematik. Selanjutnya dalam menganalisa data digunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam menurut Zakir Naik telah memberikan hak-hak kepada perempuan secara adil dan proporsional, berbanding lurus dengan peran dan tanggungjawab yang harus dilakoni; baik peran sebagai isteri, ibu maupun sebagai anak. Dalam perannya sebagai isteri, perempuan diberi hak untuk menerima atau menolak calon suaminya. Disamping itu

perempuan sebagai isteri diberi hak untuk menerima atau menolak poligami yang dilakukan oleh suaminya. Dalam perannya sebagai ibu, perempuan diberi hak untuk dihormati, diperhatikan dan disayangi oleh anak-anaknya dengan porsi 75% dibanding ayah.

**Kata Kunci:** Perempuan, Zakir Naik, Hukum Keluarga Islam

## Pendahuluan

Dunia berkembang begitu pesatnya, yang semula manusia terbatas oleh jarak ruang dan waktu untuk bisa saling berinteraksi, hari ini itu semua sudah teratasi dengan hadirnya teknologi, manusia hari ini bisa berinteraksi kapan aja dan dimana saja dengan siapa saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Dunia hari ini lebih tepatnya sebuah kampung yang besar (*Global Village*) sebagaimana ungkap Marshall McLuhan pada tahun 60an.<sup>1</sup>

Salah satu inti ajaran Islam mengkaji persamaan antara sesama manusia, baik berdasarkan dimensi gender, bangsa, suku, atau keturunan. Keistimewaan di antara mereka bukan atas pendekatan lahir, melainkan dimensi spiritual dalam konteks ketakwaan. Banyak ayat dan hadis yang menggariskan bahwasanya lelaki dan perempuan sederajat sebagai sesama manusia, terkhusus bagi mereka manusia yang beragama.<sup>2</sup>

Hampir semua literatur, bahkan dalam riwayat non-muslim juga mengatakan bahwa adam merupakan kakek moyang umat manusia. Ketika Adam tinggal di syurga, hatinya merasa sepi karena tidak ada pasangan. Kemudian Allah Swt menciptakan Siti Hawa selaku perempuan pertama dari tulang rusuknya.<sup>3</sup> Tulang rusuk berada untuk melindungi bagian vital manusia, salah satunya adalah jantung atau hati yang terletak disebelah kiri. Filosofi penciptaan perempuan memiliki hikmah tersendiri, salah satunya adalah sebagai pelindung lelaki dari masala-masalah krusial.

Perempuan dianugrahi dengan keunikan dan keunggulan tersendiri. Selain memiliki peranan yang amat utama dalam sebuah paradigma kehidupan khususnya keluarga. Selanjutnya, perkembangan zaman membuat kondisi perempuan semakin tampil dan eksist. Perempuan tidak harus di rumah saja namun juga bisa setaraf dengan lelaki pada umumnya untuk bekerja, berkarir, atau berorganisasi.<sup>4</sup> Selanjutnya, bagaimana perempuan membagi perannya. Baik sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga, atau sebagai staf atau pemimpin

---

<sup>1</sup> Amy L. McGuire et al., "Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic: An Overview from the Association of Bioethics Program Directors (ABPD) Task Force," *The American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (July 2, 2020): 15–27, <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138>.

<sup>2</sup> Christopher Koch and Saeid Barzegarkouchaksaraei, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Movement of Female 's Rights in the World," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2, no. 6 (2015): 26–32.

<sup>3</sup> Nur Syamsiah, "Women in Gender 2009" 9, no. 2 (2016): 344–65.

<sup>4</sup> Sutapa Saryal, "Women's Rights in India: Problems and Prospects," *International Research Journal of Social Sciences* 3, no. 7 (2014): 49.

dalam lingkungan pekerjaannya. Kecerdasan perempuan dalam membagi peran dan tanggung jawabnya sangat urgentif guna membina keluarga yang sebagaimana Islam gariskan.

Zakir Naik merupakan salah seorang pendakwah fenomenal yang turut menyumbangkan fikirannya terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam Islam.<sup>5</sup> Salah satu karyanya yang fokus mengkaji perempuan adalah bukunya yang berjudul; *“Right of Women in Islam, Modern or Outdated?”* Buku ini mencoba mengkaji bagaimana sesungguhnya aturan terhadap perempuan pada masa Rasulullah Saw bila dikaitkan dengan masa sekarang. Apakah aturan tersebut sesuatu yang layak diterapkan atau justru sudah ketinggalan zaman.

Poligami misalnya, adalah sesuatu yang wajar dilakukan pada masa Islam klasik. Namun bila dibandingkan dengan kenyataan sekarang, poligami kerap memperoleh tantangan khususnya dari kaum perempuan yang menklaim pentingnya kesetaraan gender. Lebih dari itu, kalangan non-Muslim juga kerap mengangkat wacana bahwa poligami adalah bentuk ketidakadilan dalam ajaran Islam. Bagi ajaran Barat, menikah hanya boleh satu kali dan baru boleh menikah lagi bila istrinya sudah meninggal dunia. Menurut pemikir Barat, ajaran Islam pada masa lalu sudah tidak ideal lagi diimplementasikan pada zaman modern.<sup>6</sup>

Terkait politik juga demikian, Islam hari ini cenderung membatasi-batasi kiprah perempuan dalam kancah politik. Hal tersebut terbukti dari minimnya aktor politik atau pemimpin negara muslim dari kalangan perempuan. Hal senada juga terjadi di Indonesia, secara kuantitas aturan yang berlaku menunjukkan bahwa persentasi kursi politik baik itu sebagai DPR atau sebagai Menteri didominasi oleh lelaki.<sup>7</sup> Ini menjadi pertanyaan, apakah semua itu terjadi karena kondisi perempuan yang tidak berminat atau tidak mampu, atau justru karena mereka hanya diwajibkan untuk menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga?

Pada pembagian warisan, perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit dari laki-laki. Ini juga kerap diperdebatkan di era modern mengingat perempuan juga sudah eksist bekerja. Berbeda dengan kenyataan perempuan pada masa silam, mereka hanya berada di rumah saja untuk menjaga anak dan melayani suami. Perempuan modern sudah lebih aktif di luar rumah, mereka bekerja dan mencari penghasilan untuk makan dan minum keluarga. Menurut Barat, pembagian warisan Islam juga sudah usang bila diimplementasikan saat ini.<sup>8</sup> Menyikapi semua fenomena di atas, khususnya anggapan bahwa ajaran Islam

---

<sup>5</sup> Saftani Ridwan, “Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar ),” *Jurnal Sulesna* 11, no. 1 (2017): 1–18.

<sup>6</sup> Maziah Mustapha and Mohd Abbas Abdul Razak, “A Critical Appraisal of Zakir Naik’s Islamic Evangelism,” *International Journal of Islamic Thought* 15, no. June (2019): 71–83, <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.

<sup>7</sup> Dhia Al Uyun, “Women ’ s Rights in Indonesian Constitution,” *International Journal of Humanities and Social Science* 4, no. 8 (2014): 74–84.

<sup>8</sup> Back Ground Azaan, By Brother, and Yusuf Islam, “Womens ’ Rights in Islam – Modernising or Outdated ? – Part 1” 1 (n.d.): 1–32.

sudah tidak sesuai lagi menghadapi modernitas, Zakir Naik justru berbeda pandangan. Bagi Zakir Naik, justru pemikiran Barat yang tidak relevan jika diterapkan di era modern. Baik itu ketentuan berpoligami, perempuan bekerja, warisan perempuan, dan lain sebagainya.

Salah satu inti ajaran Islam mengkaji persamaan antara sesama manusia, baik berdasarkan dimensi gender, bangsa, suku, atau keturunan. Keistimewaan di antara mereka bukan atas pendekatan lahir, melainkan dimensi spiritual dalam konteks ketakwaan. Banyak ayat dan hadis yang menggariskan bahwasanya lelaki dan perempuan sederajat sebagai sesama manusia, terkhusus bagi mereka manusia yang beragama.<sup>9</sup>

Hampir semua literatur, bahkan dalam riwayat non-muslim juga mengatakan bahwa adam merupakan kakek moyang umat manusia. Ketika Adam tinggal di syurga, hatinya merasa sepi karena tidak ada pasangan. Kemudian Allah Swt menciptakan Siti Hawa selaku perempuan pertama dari tulang rusuknya.<sup>10</sup> Tulang rusuk berada untuk melindungi bagian vital manusia, salah satunya adalah jantung atau hati yang terletak disebelah kiri. Filosofi penciptaan perempuan memiliki hikmah tersendiri, salah satunya adalah sebagai pelindung lelaki dari masala-masalah krusial.

Perempuan dianugrahi dengan keunikan dan keunggulan tersendiri. Selain memiliki peranan yang amat utama dalam sebuah paradigma kehidupan khususnya keluarga. Selanjutnya, perkembangan zaman membuat kondisi perempuan semakin tampil dan eksist. Perempuan tidak harus di rumah saja namun juga bisa setaraf dengan lelaki pada umumnya untuk bekerja, berkarir, atau berorganisasi.<sup>11</sup> Selanjutnya, bagaimana perempuan membagi perannya. Baik sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga, atau sebagai staf atau pemimpin dalam lingkungan pekerjaannya. Kecerdasan perempuan dalam membagi peran dan tanggung jawabnya sangat urgentif guna membina keluarga yang sebagaimana Islam gariskan. Zakir Naik merupakan salah seorang pendakwah fenomenal yang turut menyumbangkan fikirannya terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam Islam.<sup>12</sup> Salah satu karyanya yang fokus mengkaji perempuan adalah bukunya yang berjudul; *“Right of Women in Islam, Modern or Outdated?”*<sup>13</sup>

Buku ini mencoba mengkaji bagaimana sesungguhnya aturan terhadap perempuan pada masa Rasulullah Saw bila dikaitkan dengan masa sekarang. Apakah aturan tersebut sesuatu yang layak diterapkan atau justru sudah ketinggalan zaman.

---

<sup>9</sup> Koch and Barzegarkouchaksaraei, “International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Movement of Female ’ s Rights in the World.”

<sup>10</sup> Syamsiah, “Women in Gender 2009.”

<sup>11</sup> Saryal, “Women’s Rights in India: Problems and Prospects.”

<sup>12</sup> Ridwan, “Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar ).”

<sup>13</sup> Zakir Naik, *Women’s Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* (India: Milat Book Center, 2010).

Poligami misalnya, adalah sesuatu yang wajar dilakukan pada masa Islam klasik. Namun bila dibandingkan dengan kenyataan sekarang, poligami kerap memperoleh tantangan khususnya dari kaum perempuan yang mengklaim pentingnya kesetaraan gender. Lebih dari itu, kalangan non-Muslim juga kerap mengangkat wacana bahwa poligami adalah bentuk ketidakadilan dalam ajaran Islam. Bagi ajaran Barat, menikah hanya boleh satu kali dan baru boleh menikah lagi bila istrinya sudah meninggal dunia. Menurut pemikir Barat, ajaran Islam pada masa lalu sudah tidak ideal lagi diimplementasikan pada zaman modern.<sup>14</sup>

Terkait politik juga demikian, Islam hari ini cenderung membatasi-batasi kiprah perempuan dalam kancah politik. Hal tersebut terbukti dari minimnya aktor politik atau pemimpin negara muslim dari kalangan perempuan. Hal senada juga terjadi di Indonesia, secara kuantitas aturan yang berlaku menunjukkan bahwa persentase kursi politik baik itu sebagai DPR atau sebagai Menteri didominasi oleh lelaki.<sup>15</sup> Ini menjadi pertanyaan, apakah semua itu terjadi karena kondisi perempuan yang tidak berminat atau tidak mampu, atau justru karena mereka hanya diwajibkan untuk menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga?

Pada pembagian warisan, perempuan memperoleh bagian yang lebih sedikit dari laki-laki. Ini juga kerap diperdebatkan di era modern mengingat perempuan juga sudah eksist bekerja. Berbeda dengan kenyataan perempuan pada masa silam, mereka hanya berada di rumah saja untuk menjaga anak dan melayani suami. Perempuan modern sudah lebih aktif di luar rumah, mereka bekerja dan mencari penghasilan untuk makan dan minum keluarga. Menurut Barat, pembagian warisan Islam juga sudah usang bila diimplementasikan saat ini.<sup>16</sup> Menyikapi semua fenomena di atas, khususnya anggapan bahwa ajaran Islam sudah tidak sesuai lagi menghadapi modernitas, Zakir Naik justru berbeda pandangan. Bagi Zakir Naik, justru pemikiran Barat yang tidak relevan jika diterapkan di era modern. Baik itu ketentuan berpoligami, perempuan bekerja, warisan perempuan, dan lain sebagainya.

### **Profil Zakir Naik**

Zakir Naik pada awalnya adalah seorang dokter di India yang lahir pada 18 Oktober 1965. Ia lulusan pascasarjana bidang medis di Mumbai, dan menjadi dokter di kota Mumbai pula. Zakir Naik memilih pekerjaan dokter karena menilai bahwa profesi tersebut sangat mulia dan menyelamatkan banyak orang. Pada fase selanjutnya, Zakir Naik mengalami konversi pemikiran. Zakir Naik menyadari bahwa ada pekerjaan yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dibanding pekerjaan sebelumnya, yaitu sebagai pendakwah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Mustapha and Razak, "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism," 2019.

<sup>15</sup> Al Uyun, "Women's Rights in Indonesian Constitution."

<sup>16</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam - Modernising or Outdated? - Part 1."

<sup>17</sup> Syefriyeni Syefriyeni, "Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat)," *Intizar* 24, no. 1 (1970): 141-60, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2183>.

Zakir Naik sendiri secara terbuka, memaparkan bahwa tokoh yang paling mempengaruhi pemikirannya adalah Ahmed Deedat. Seorang pakar dalam ilmu perbandingan agama asal Surat, India yang berprofesi sebagai pendakwah, dosen, dan penulis. Ahmed Deedat dikenal sebagai misionaris Muslim, yang mengadakan banyak debat publik antar agama dengan orang-orang Kristen berkitab injil, serta ceramah video tentang Islam, Kristen, dan Bible. Deedat mendirikan IPCI, sebuah organisasi misionaris Islam internasional, dan menulis beberapa buku yang tersebar luas tentang Islam dan Kristen. Dia dianugerahi Hadiah Internasional Raja Faisal pada tahun 1986 selama lima puluh tahun pekerjaannya sebagai misionaris Islam. Selain itu, Ia juga menulis dan memberi kuliah dalam bahasa Inggris.<sup>18</sup>

Dari biografi diatas, terlihat pola yang mirip antara Zakir Naik dan gurunya, Ahmed Deedat. Mulai dari debat publik perbandingan agama, pendirian sebuah organisasi Islam (IRF), buku dan model video dakwah, hingga penghargaan yang tak jauh berbeda yang mereka terima dari Raja Arab Saudi. Perbedaannya hanya soal generasi semata, bila Ahmet Deedat memperolehnya dari Raja Faisal, Zakir Naik memperolehnya dari Raja Salman. Hal ini menjelaskan bahwa pola pemikiran, metode dakwah, dan unsur pendukung lainnya pada Zakir Naik, hampir seluruhnya dipengaruhi oleh Ahmed Deedat selaku gurunya sendiri.

## **Perempuan dalam Berbagai Aspek**

Pada Surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa lelaki dan perempuan adalah pengelola dan pendukung satu sama lain. Kata '*auliya*' pada ayat tersebut berarti '*pendukung*' dan '*pengelola*'. Mereka adalah pendukung dan pembela satu sama lain. Singkatnya mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan satu sama lain, begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa perempuan adalah '*shakat*' yang berarti saudari perempuan. Ini juga berarti setengah, karena manusia telah dibagi menjadi dua bagian (pria dan wanita).

### **1. Perempuan dalam Sosial**

Berbicara sosial, perempuan turut ambil andil dalam fenomena di lapangan apalagi di zaman modern seperti sekarang. Zakir Naik menilai bahwa peran sosial perempuan adalah manifestasi dari sosoknya ketika berada di luar lingkungan keluarga. Itu artinya, bagaimana perempuan bisa memposisikan dirinya dengan benar sebagai elemen keluarga ketika dihadapan publik. Seorang ibu misalnya, statusnya dalam keluarga harus dapat sejalan dengan penilaian masyarakat. Bila seorang ibu cuek atau kejam terhadap anaknya, maka secara otomatis pandangan sosial terhadapnya menjadi buruk.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rio Septian, "Pengaruh Tulisan Ernest Prakasa Mengenai Dr Zakir Naik Di Twitter Terhadap Citra Ernest Prakasa Di Desa Bojonggede," *Jurnal Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 176-83, <https://doi.org/10.31294/jkom.v10i2.6386>.

<sup>19</sup> Septian.

Maka dari itu, peran perempuan sangat penting dalam merespon penilaian masyarakat. Baik ketika ia sebagai ibu, sebagai istri, bahkan sebagai anak. Sebagai contoh, jika ada perempuan dalam keluarga Islam yang pulang larut malam tanpa bersama muhrimnya, maka pandangan masyarakat terhadapnya akan menjadi buruk. Sebaliknya, ketika perempuan mampu menjaga kehormatan serta kewajibannya berstatus sebagai perempuan maka imbas baliknya akan mendapat apresiasi dari masyarakat.

Selain itu, perempuan sebagai istri adalah media pertimbangan suami dalam bersosial. Ketika suami malas ikut kegiatan sosial di kampung, istri akan mengingatkan bahwa itu akan membuat keluarga dipandang buruk oleh masyarakat. Begitu juga ketika amarah suami akan meledak untuk tetangganya, istri akan menenangkan dan menasehatinya untuk sabar dalam bersosial. Istri membuat suami kembali dingin dan terkontrol emosinya, jika tidak maka keharmonisan dalam hidup bermasyarakat akan rusak dari dalam.<sup>20</sup>

Sebaliknya, perempuan juga bisa menjadi sebab rusaknya hubungan sosial kemasyarakatan. Perempuan yang gemar merebut suami orang misalnya, akan dicap oleh masyarakat sebagai 'pelakor' dan perusak rumahtangga orang lain. Perempuan yang tidak paham akan kodratnya sebagai perempuan juga bisa berdampak buruk pada kondisi sosial keluarga. Kasus LBGT misalnya, akan membuat malu keluarga dan membuat pandangan masyarakat menjadi buruk.

## **2 Perempuan dalam Ekonomi**

Berbicara ekonomi maka tidak akan lepas dari pekerjaan, itu berarti jika berbicara dimensi ini maka akan memiliki relevansi terhadap fenomena perempuan yang bekerja untuk memperoleh finansial. Zakir Naik menilai bahwa perempuan berhak terlibat dalam ranah ekonomi, hal tersebut sejalan dengan realitas masa sekarang dimana perempuan semakin eksis di dunia kerja. Meskipun begitu, Zakir Naik membatasi perempuan dalam bekerja. Salah satunya perempuan yang bekerja harus terpisah dari lingkungan laki-laki yang tidak muhrim.<sup>21</sup>

Bagi Zakir Naik, perempuan jika ia ingin bekerja maka harus memilih lingkungan kerja yang memisahkan antara kariawan lelaki dan perempuan. Jika tidak, maka haram perempuan bekerja pada lingkungan yang demikian. Begitu juga bidang pekerjaannya, perempuan tidak boleh bekerja dengan menjual auratnya. Seperti berpakaian seksi atau menjadi model iklan.<sup>22</sup> Begitu juga jika bekerja sebagai pramugari, Zakir Naik mengharamkan perempuan bekerja dengan kondisi tersebut. Alasannya, karena pekerjaan itu bisa menggugurkan kehormatan perempuan. Adapun pekerjaan yang baik untuk perempuan menurut Zakir Naik

---

<sup>20</sup> Judith Reesa Baskin, "Reading the Women of the Bible (Review)," *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies* 23, no. 2 (2005): 158–60, <https://doi.org/10.1353/sho.2005.0046>.

<sup>21</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam – Modernising or Outdated? – Part 1."

<sup>22</sup> Ridwan, "Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar )."

adalah menjahit, menjual bunga, menjual kuliner, dan hal lainnya selama itu tidak bertentangan dengan azas keislaman.

Saat bekerja, Zakir Naik menilai bahwa perempuan tidak wajib bekerja sebab itu sudah dibebankan kepada suami. Meskipun begitu, Zakir Naik berpendapat bahwa perempuan memiliki pilihan untuk bekerja jika dirasa itu dapat membantu perekonomian keluarga. Ketika memperoleh penghasilan, perempuan tidak wajib membagikannya dengan suami. Ia boleh menggunakannya untuk kepentingan sendiri bahkan boleh dimakan sendiri tanpa berbagi. Adapun jika perempuan yang bekerja membagikannya kepada suami itu adalah bentuk dari keinginannya bukan kewajiban.

### 3. Perempuan dalam Politik

Berbicara tentang hak politik perempuan, maka tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab perempuan dalam berkeluarga. Itu berarti, jika membahas politik perempuan akan bersinggungan dengan dimensi keluarga karena perempuan elemen penting dalam sebuah keluarga yakni sebagai seorang ibu atau istri di rumahnya. Meski begitu, Zakir Naik menilai bahwa tidak ada larangan khusus untuk perempuan ikut serta dalam panggung politik. Bahkan Islam mengizinkan wanita untuk ambil bagian dalam medan perang hanya jika diperlukan. Dengan syarat, di sana juga mereka harus menjaga jilbab dan etika Islam mereka, dan kesopanan mereka. Contoh paling jelas adalah pada masa rasul, dimana ada beberapa perempuan yang terlibat dalam peperangan, salah satunya adalah Siti Aisyah yang menjadi pemimpin dalam perang Jamal.<sup>23</sup>

Bila merujuk pada Al-Quran, Zakir Naik mengambil contoh pada Surat At-Taubah ayat 71 yang bermakna lelaki dan perempuan saling mendukung satu sama lain. Zakir Naik menginterpretasi kata 'mendukung' pada ayat ini sebagai dukungan politik. Artinya, perempuan bisa menentukan pilihannya terhadap kandidat lelaki. Begitu juga sebaliknya, lelaki boleh mendukung pilihannya dalam memilih calon pemimpin dari perempuan.<sup>24</sup> Hal tersebut semakin dikuatkan bila merujuk pada Surat Al-Mumtahanah ayat 12; "*Hai Nabi saat wanita percaya datang kepadamu untuk melakukan bai'at (sumpah setia)...*" Menurut Zakir Naik, 'bai'at' berarti lebih dari model pemilihan modern kita saat ini. Karena Nabi Muhammad Saw, dia bukan hanya utusan Allah, tapi beliau juga kepala negara. Para wanita datang menjumpai Nabi, kemudian mereka setuju apabila Nabi menjadi kepala negara. Jadi Islam memberikan wanita hak untuk memilih.

Selain terlibat sebagai pemilih dalam politik, Zakir Naik juga membolehkan perempuan terlibat sebagai pembuat undang-undang. Itu berarti, dalam hukum Islam perempuan boleh-boleh saja menjadi DPR selaku lembaga yang bertugas

---

<sup>23</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam – Modernising or Outdated? – Part 1."

<sup>24</sup> Akhlaq Ahmad et al., "Women in Democracy : The Political Participation of Women Perempuan Dalam Demokrasi : Partisipasi Politik Perempuan," *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 32, no. 2 (2019): 114–22.

menyusun undang-undang di masa modern.<sup>25</sup> Zakir Naik mencontohkan kejadian ini pada masa sahabat yakni ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Saat itu, karena sulitnya pemuda untuk menikah, Umar berencana membatasi syarat maksimal mahar. Mendengar itu, seorang perempuan di belakang barisan mengatakan; *"Kamu dapat memberikan sebagian harta, atau sebagian emas sebagai mahar. Ketika Al-Qur'an tidak meletakkan batasan pada mahar, siapakah Umar yang berani menentukan batasannya. (semoga Allah berkenan padanya)."*

Dan seketika, Umar mengaku salah, dan sang wanita benar. Bayangan, ia adalah wanita biasa, jika ia seorang wanita terkenal, namanya pasti akan tercantum dalam teks hadis. Ketika ada hadis yang tak menyebutkan nama sosok perempuan, dapat dipahami bahwa wanita tersebut adalah wanita biasa. Ini menunjukkan bahwa perempuan berhak terlibat dalam perumusan undang-undang meskipun ia dari kalangan biasa sekalipun.

#### **4. Perempuan Sebagai Pemimpin**

Menurut zakir Naik, tidak ada nash dalam Al-Quran yang melarang perempuan menjadi pemimpin dalam suatu Negara. Dalam beberapa hadis, sebagai contoh suatu hadis yang menyatakan; *"Masyarakat yang dipimpin oleh wanita, tidak akan meraih kesuksesan."* Salah seorang sejarawan mengatakan bahwa; *"Ini hanya mengarah pada waktu khusus (tertentu), dimana hadis ini terkait, secara khusus pada waktu dimana Persia dipimpin oleh seorang ratu. Ilmuan lain mengatakan; hadis tersebut tidak mengarah ke segala waktu. Jika dianalisa, bila wanita menjadi pemimpin dalam suatu negara, maka dia mungkin harus memimpin shalat berjamaah."*<sup>26</sup>

Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin. Meski begitu, Zakir Naik tidak setuju jika perempuan menjadi pemimpin setingkat nasional, baik itu sebagai presiden atau perdana menteri suatu negara. Menurut Zakir Naik, ada banyak alasan mengapa perempuan lebih baik tidak menjadi seorang kepala negara. *Pertama*, pertemuan tertutup. Jika perempuan menjadi kepala negara pada masyarakat modern seperti sekarang, banyak waktu dimana kepala negara harus mengadakan pertemuan dengan kepala negara lainnya, yang mereka memiliki rapat di ruang tertutup, di mana tidak ada orang lain yang diizinkan.<sup>27</sup> Jika seorang wanita memiliki rapat di pintu tertutup dengan pria lain, Islam tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Islam tidak mengizinkan wanita sendiri dengan bukan muhrimnya, dengan laki-laki asing diruangan yang tertutup.

---

<sup>25</sup> Tauffiqu Ahamad and Anil Kumar Mishra, "Legal Status and Rights of Women in Indian Constitution," *International Journal of Advanced Research and Development* 1, no. January (2016): 33, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5089.8962>.

<sup>26</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam - Modernising or Outdated? - Part 1."

<sup>27</sup> Sariya Cheruvallil-Contractor, "Motherhood as Constructed by Us: Muslim Women's Negotiations from a Space That Is Their Own," *Religion and Gender* 6, no. 1 (2016): 9-28, <https://doi.org/10.18352/rg.10126>.

*Kedua*, kepala negara berkali-kali menerima lebih dari publisitas melalui pemotretan video oleh fotografi, dan banyak sekali melibatkan kedekatan dengan kepala negara lain, dan dengan pria lainnya. Maka dari itu, ia dapat menyimpan foto-foto dari berbagai kepala negara. Apabila perempuan menjadi kepala negara, akan ada banyak fotonya yang berjabat tangan dengan pria lain. Islam tidak mengizinkan perempuan Islam melakukan itu.<sup>28</sup> *Ketiga*, masa haid. Menurut Zakir Naik, kondisi perempuan saat haid tidak stabil dan mengganggu *mood* perempuan. Apabila seorang kepala negara adalah perempuan, masa haid bisa membuatnya terganggu dalam mengambil keputusan penting.

*Keempat*, kondisi hamil dan melahirkan. Secara istimewa, kepala negara adalah sosok yang sangat penting. Seorang wanita diberikan anugerah untuk menjadi ibu. Seorang wanita, dia mungkin hamil, dan pastinya dia memerlukan istirahat untuk beberapa bulan. Bila demikian, negara akan dalam kondisi kosong. Begitu juga pada masa lahirnya anak, perempuan menjadi pendidik pertama yang sangat penting dalam tuntutan Islam.<sup>29</sup> Lebih praktis, bagi seorang pria yang bisa melakukan kedua tugas itu; Sebagai seorang ayah, dan juga seorang kepala negara, dibandingkan dengan seorang wanita yang ia harus melakukan tugas seorang ibu beserta juga kepala dari Negara.

Zakir Naik tidak setuju jika perempuan menjadi pemimpin suatu negara, tapi itu tidak berarti bahwa wanita tidak dapat mengambil bagian dalam mengambil keputusan (perumusan undang-undang).<sup>30</sup> Seperti yang Zakir Naik sebutkan di atas, perempuan memiliki hak untuk memilih, mereka memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang. Sebagai contoh, selama perjanjian Hudaibia, Ummu Salamah mendukung dan menuntun Nabi, pada saat seluruh komunitas Muslim terganggu, Ia membimbingnya, dan dia mendukungnya. Seperti yang kita tahu, bahwa meskipun Perdana Menteri atau Presiden sebagai kepala Negara, namun seringkali, penasehat dan sekretarisnya merupakan orang-orang yang membuat keputusan, dan mereka ada yang wanita. Itu artinya, seorang wanita bisa membantu pria selaku penasehat kepala negara.

## **Hukum Perempuan dalam Keluarga**

Zakir Naik banyak membaca wacana keislaman, seperti permasalahan tauhid, fiqh, akhlak, perbandingan agama, hukum Islam, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Terkait perempuan, Zakir Naik juga mengkajinya secara luas, mulai dari sejarah perempuan yang diusir dari surga (Siti Hawa), perempuan dimata

---

<sup>28</sup> Koch and Barzegarkouchaksaraei, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Movement of Female 's Rights in the World."

<sup>29</sup> Syamsiah, "Women in Gender 2009."

<sup>30</sup> Fatiam Tamim Alkhodari and Hadina Habil, "Analysis of Zakir Naik's Persuasion Discourse," *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 8, no. 5 (2019): 1242-46, <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1177.0585C19>.

orang non-Muslim, hak asasi perempuan, perempuan dalam praktik ibadah, sosial, dan masih banyak lagi.

### **1. Hukum Memilih Pasangan**

Menurut Zakir Naik, pernikahan dianggap sebagai misaq yang berarti kesepakatan suci, atau sebuah kontrak suci. Pada surat An-Nisa ayat 19 dijelaskan; *“Anda dilarang mempusakai wanita melawan keinginan mereka”*. Itu berarti, untuk menikah harus ada kerelaan lelaki dan perempuan. Wajib bagi keduanya (pria dan wanita) mesti setuju untuk menikah. Tidak boleh sebelah pihak saja, bahkan sang ayah pun, tidak boleh memaksa anak perempuan mereka untuk menikah atas dasar keinginannya semata.<sup>31</sup>

Dalam Hadist Sahih Bukhari, jilid 7, bab 43, nomor 69 menjelaskan; Ada seorang perempuan yang dipaksa menikah oleh ayahnya. Kemudian dia mendatangi Nabi dan Nabi membatalkan pernikahannya. Pada Hadist Ibn Hanbal No. 2469 menjelaskan juga, ada seorang perempuan yang dinikahkan dengan pasangan yang tidak ia inginkan.<sup>32</sup> Perempuan tersebut mendatangi Nabi, Nabi kemudian membolehkan pernikahan jika perempuan setuju menerima pasangannya, jika tidak maka perempuan boleh membatalkan pernikahan yang diinginkan ayahnya. Itu menjelaskan, bahwa Islam memberikan perempuan hak untuk memilih pasangannya.

Banyak keutamaan bagi perempuan dan laki-laki dalam menikah, salah satunya adalah seperti dalam hadis Nabi bahwa menikah sama dengan menunaikan separuh agama. Hadis ini harus dipahami secara penuh, makna separuh agama sering dipelesetkan oleh segelintir oknum. Mereka menilai jika menikah satu istri sama dengan menunaikan separuh agamanya, itu berarti menikahi dua istri (poligami) sama dengan menunaikan satu agama penuh.<sup>33</sup> Padahal ini pendapat yang keliru, menunaikan separuh agama adalah bentuk kiasan, maknanya apabila seseorang menikah maka pernikahan akan melindunginya dari potensi melaksanakan dosa-dosa, baik dosa mata, dosa hati, dosa pikiran, pergaulan bebas, LGBT, dan masih banyak lagi. Secara kuantitas, jika semua jenis dosa itu dikumpulkan maka setara dengan separuh dosa-dosa yang ada di dunia.

Menurut Zakir Naik, pernikahan membuat seorang manusia menjadi seorang istri atau suami. Pernikahan membuat seorang lelaki menjadi ayah atau kakek. Pernikahan membuat seorang perempuan menjadi ibu atau nenek. Status tersebut penting dalam ketentuan berkeluarga dalam Islam, bahkan hak warisan

---

<sup>31</sup> Alkhodari and Habil.

<sup>32</sup> Mir Mohammad Azad and Syeda Shajia Sharmin, “Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur’an,” *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, no. 5 (2018): 29.

<sup>33</sup> Meraj Ahmad Ahmad, “The Importance of Marriage in Islam,” *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (2018): 1-6, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.

juga sangat bergantung pada kondisi dan identitas ahli waris setelah adanya pernikahan. Maka dari itu, ini kembali menjelaskan bahwa berapapun lelaki menikah (poligami) maka ia tidak dianggap menyelesaikan satu agama penuh. Hal tersebut erat kaitannya dengan amalan-amalan lain yang tidak ada kaitannya dengan identitas pernikahan.<sup>34</sup>

Barat senantiasa mengkaitkan bahwa perempuan adalah perantara syaitan, hal tersebut berawal dari sejarah perempuan pertama di syurga yang diperalat oleh syaitan untuk menggoda Adam. Dampaknya, Barat menuduh perempuan penyebab terusirnya manusia dari syurga hingga hak-hak mereka dikesampingkan.<sup>35</sup> Zakir Naik justru menilai sebaliknya, perempuan bukanlah perantara syaitan melainkan benteng untuk melawan syaitan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perempuan yang baik akan menikahi pria yang baik, perempuan mengingatkan istrinya untuk tidak melalui jalan-jalan yang salah. Perempuan yang baik juga pelindung dari syahwat suaminya melalui ikatan pernikahan.

## 2. Perempuan Sebagai Istri

Menurut Zakir Naik, seorang wanita sering dijuluki sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai istri rumah tangga. Padahal ia tidak pernah menikah atau menjadi ibu dari sebuah rumah. Ini merupakan sindiran bagi kaum lelaki yang menilai istri hanya sebagai pekerja dan pengurus urusan rumah tangga. Dalam Islam, seorang wanita tidak menikah dengan lelaki untuk diperlakukan seperti budak.<sup>36</sup> Jika wanita menikah, maka ia setara dengan suaminya. Pada hadis dijelaskan; *"Yang paling sempurna dari orang-orang beriman adalah mereka yang terbaik akhlak dan perilaku, dan yang terbaik bagi keluarga dan istri mereka."*

Selain itu, Kesetaraan istri seringkali di rusak oleh pemahaman segelintir muslim melalui penafsiran surat An-Nisa: 34. Mereka menafsirkan, suami adalah pemimpin dari wanita, padahal hakikat ayat tersebut bukan demikian. Zakir Naik menilai bahwa kata '*kawwam*' bukan bermakna, '*satu tingkat lebih tinggi dalam superioritas*', namun sesungguhnya kata '*kawwam*' adalah akar kata dari '*iqamah*'. Apabila *iqamah* berkumandang, maka jamaah berdiri. Berdasarkan filosofi ini, Zakir Naik menafsirkan bahwa ayat ini mengarah bahwa laki-laki lebih tinggi posisinya dalam bentuk tanggungjawab.<sup>37</sup> Zakir Naik mencontohkan, jika ada pencuri masuk ke rumah, maka suami harus bertanggungjawab berada di garis depan untuk melindungi istri dan keluarganya. Jadi ayat ini mengarah sebagai pelindung bukan sebagai pemimpin.

---

<sup>34</sup> Maziah Mustapha and Mohd Abbas Abdul Razak, "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. June (2019): 71-83, <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.

<sup>35</sup> Baskin, "Reading the Women of the Bible (Review)."

<sup>36</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam - Modernising or Outdated? - Part 1."

<sup>37</sup> Alkhodari and Habil, "Analysis of Zakir Naik's Persuasion Discourse."

Senada dengan makna pada Al-Baqarah 187; *“Istri-istrimu adalah pakaianmu, dan kamu adalah pakaian mereka.”* Pakaian bermanfaat untuk melindungi dan memperindah. Suami-istri, masing-masing mesti saling menjaga dan melindungi ‘aib, dan mereka harus saling memperindah satu sama lain, seperti hubungan antara tagan dan sarung tangan. Bahkan sekalipun suami tidak senang (mencintai) istrinya, ia tidak boleh berlaku buruk. Pada surat An-Nisa ayat 19 dijelaskan; *“Perlakukan istri mu dengan keadilan dan kebaikan walaupun kamu tidak menyukainya. Kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, namun Allah melakukan yang terbaik untuk mu.”*<sup>38</sup>

### **3. Perempuan Sebagai Ibu**

Zakir Naik menjelaskan bahwa hak perempuan yang paling besar adalah memperoleh penghargaan dan perhatian dari anak-anaknya. Menurut Zakir Naik, 75% rasa cinta dan penghargaan ditujukan pada sang ibu, dan 25% diberikan pada sang ayah. Tiga perempat dari rasa cinta dan penghargaan diberikan kepada ibu, sementara sisanya diberikan kepada sang ayah. Analoginya, medali emas diberikan kepada sang ibu, medali perak diberikan kepada sang ibu, medali perunggu diberikan kepada sang ibu dan sang ayah harus puas dengan hadiah hiburan.<sup>39</sup>

Segala bentuk apapun yang mengarah keada penghormatan kepada ibu, merupakan ibadah kepada sang khaliq. Disebutkan pada surat Al-Isra: 24 bahwa seorang anak disuruh berlaku baik kepada ibu dan bapak. Islam menganjurkan itu, bahkan jika ada orangtua yang mencapai usia tua, tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun yang menghina atau mengusir mereka, namun justru menghormatinya dengan hormat, dan bertuturkata kepada mereka dengan sopan, dan bersifat rendah hati serta berdoa kepada Allah Swt agar orangtua diberkati dan disayangi.<sup>40</sup> Hak seorang ibu untuk dihormati juga terdapat pada surat An-Nisa ayat 1, Al-An-Am ayat 151, Lukman ayat 14, Al-Ahqaf 15 dan ayat-ayat lain. Sebagian ayat tentang perintah menghormati ibu selalu disandingkan dengan jasa dan perjuangan ibu dalam melahirkan dan merawat anak-anaknya.

### **4. Perempuan Sebagai Anak**

Zakir Naik menginformasikan bahwa anak dalam hukum Islam tidak menekankan perbedaan antara pria dan wanita. Keduanya sama-sama harus disayangi dan dicintai oleh orangtuanya. Ini tentu berbeda dengan kenyataan zaman Jahiliyah, dimana anak perempuan dianggap ‘aib dan boleh dibunuh berdasarkan aturan adat masa itu. Sejarah mencatat bahwa Nabi pernah melihat seorang ayah yang mendudukkan anak lelakinya di pahanya, sedangkan anak

---

<sup>38</sup> RI Depag, “Alquran Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an Terjemahan*, 2007, 1–1100.

<sup>39</sup> Ridwan, “Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar ).”

<sup>40</sup> Cheruvallil-Contractor, “Motherhood as Constructed by Us: Muslim Women’s Negotiations from a Space That Is Their Own.”

perempuan tidak. Nabi langsung mengurnya, bahwa jika anak lelaki dipaha sebelah kanan, maka anak perempuan di paha sebelah kiri. Nabi tidak membiarkan jika anak perempuan tidak dilakukan secara adil bahkan dalam konteks kasih sayang.<sup>41</sup>

Pada contoh yang lain, Islam tidak memandang anak perempuan sebagai anak kelas dua. Tidak boleh orangtua terlalu berharap anak lelaki lahir hingga ia mengutuk jika diberikan anak perempuan. Nabi juga memberi contoh bahwa membesarkan dua anak perempuan dengan ikhlas sampai mereka dewasa, maka akan sangat dekat dengan Nabi di syurga kelak. Nabi mencontohkannya dengan merapatkan antara jari tengah dan jari telunjuk sebagai isyarat kedekatan tersebut. Artinya, mendidik anak perempuan tidak membuat keluarga malu, bahkan menjadi syafaat sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw.

## **5. Hukum Perempuan Menalak Suami**

Zakir Naik menilai bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak dipoligami oleh suami. Penolakan tersebut dapat dilakukan dengan membuat kontrak atau kesepakatan pada akad nikahnya yang berbunyi bahwa suami harus meminta izin istri jika berpoligami. Jadi jalan keluar yang diberikan kepada perempuan yang tak ingin dimadu atau menolak suaminya menikah lagi, adalah dengan melakukan kesepakatan dalam akad nikahnya.<sup>42</sup> Kesepakatan itu membuat suami yang hendak melakukan poligami wajib meminta izin istri. Bila terbukti tidak melakukannya, maka istri dalam situasi ini berhak menalak bahkan menceraikan suami.

Poligami sendiri pada hakikatnya ada dalam ketentuan hukum keluarga Islam adalah sebagai solusi. Namun, implementasinya yang kerap kali disalahartikan sehingga sebagian oknum khususnya perempuan berasumsi negatif terhadap ajaran Islam. Menurut Zakir Naik, Islam tidak mensyaratkan secara khusus bahwa izin istri adalah syarat bagi suami menikahi perempuan lain.<sup>43</sup> Syaratnya adalah berlaku adil, meskipun begitu kerelaan istri menjadi aspek penting agar hubungan sesama istri nantinya berjalan dengan harmonis. Maka dengan tegas disebutkan, bahwa lelaki tidak wajib meminta izin istri dalam kasus poligami kecuali ada kesepakatan dalam akad nikah yang mengatakan; *"Saya tidak ingin anda menikah lagi, selama saya masih bersetatus sebagai istri anda."*

## **6. Hukum Perempuan Melakukan Pendidikan**

Menurut Zakir Naik, perempuan memperoleh peluang untuk mengikuti pendidikan sebagaimana yang dialami anak laki-laki. Orangtua wajib memberikan pendidikan atau mengajari anaknya terlepas apakah mereka perempuan atau tidak. Ketika perempuan sudah menikah dan tinggal dengan suami, Zakir Naik

---

<sup>41</sup> Azaan, Brother, and Islam, "Womens' Rights in Islam - Modernising or Outdated? - Part 1."

<sup>42</sup> Azaan, Brother, and Islam.

<sup>43</sup> Lawal Mohammed Bani and Hamza A Pate, "The Role of Spouses under Islamic Family Law," *International Affairs and Global Strategy* 37, no. 2 (2015): 104-11.

menjelaskan bahwa Islam tidak mencabut hak pendidikannya. Perempuan meskipun ia seorang istri maka ia boleh meminta ilmu atau pendidikan dari suaminya. Apabila suami tidak mampu mengajarnya, maka suami wajib mencari dan membayar jasa guru dalam memenuhi pendidikan istrinya.<sup>44</sup>

Bila dikaitkan dengan zaman sekarang, perempuan boleh melanjutkan kuliah pendidikannya meskipun sudah berstatus sebagai seorang istri. Suami tidak boleh menjadikan pernikahan sebagai alasan agar pendidikan istri berhenti. Apabila dulu istri dibiayai oleh orangtuanya, ketika sudah menikah maka biaya pendidikan itu menjadi beban atau tanggungjawab suami. Seperti itulah pentingnya pendidikan dalam Islam menurut pemikiran Zakir Naik.

Selain itu, keluarga adalah embrio pendidikan awal seorang anak. Seorang ibu atau ayah adalah guru pertama anaknya, baik dalam memahami kosa kata maupun wawasan yang diberikan dalam perjalanan masa usia emas anak. Seorang ibu yang cerdas, akan berkomunikasi dengan anak bahkan sejak anaknya berada di dalam rahim. Ibu yang cerdas dalam pendidikan akan memberikan kata-kata yang baik dan menghindari kata yang buruk di depan anak. Hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan otak anak dan menjadi karakter berfikirnya menjelang dewasa.<sup>45</sup>

Begitu juga dengan peran ayah, meskipun fase-fase usia dini anak lebih banyak membutuhkan peran ibu, seiring berjalannya waktu sosok ayah juga dibutuhkan dalam pendidikan anak. Karakter ibu yang pada umumnya bersifat feminis dan lemah lembut tidak akan lengkap tanpa adanya karakter ayah yang tegas dan rasional. Kelengkapan antara media pendidikan verbal dari ayah dan ibu membuat anak memiliki wawasan mental yang lengkap, dengan begitu ia secara psikologis lebih siap untuk terjun ke panggung pendidikan yang lebih tinggi.<sup>46</sup>

## **Kesimpulan**

Zakir Naik banyak membahas hak perempuan dalam keluarga Islam, baik itu hak dalam memilih pasangan pernikahan yang diinginkan, hak dihormati sebagai seorang ibu, hak diperlakukan secara adil sebagai anak perempuan, hak menceraikan atau menalak suami pada saat membuat kontrak dalam akad nikahnya, hak untuk melanjutkan pendidikan dan masih banyak lagi. Begitu juga dalam hal kedudukan perempuan dalam Islam, perempuan memainkan peran vital dalam hidup bersosial. Perempuan menjadi aspek penilaian oranglain terhadap kenyataan rumahtangganya.

Kedudukan perempuan juga penting dalam ekonomi, meskipun perempuan tidak harus mencari nafkah, perempuan memiliki pilihan untuk membantu

---

<sup>44</sup> Syefriyeni, "Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat)."

<sup>45</sup> Mohammad Azad and Shajia Sharmin, "Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur'an."

<sup>46</sup> Fatih Harpci, "Ā'isha, Mother of the Faithful: The Prototype of Muslim Women Ulama," *Al-Jami'ah* 53, no. 1 (2015): 159-79, <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.159-179>.

suaminya bila dirasa suaminya tidak mampu memenuhi biaya keluarga. Dalam konteks politik, perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Perempuan boleh dipilih sebagai DPR atau mencalonkan diri sebagai DPR. Meski begitu, Zakir Naik tidak setuju bila perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Menurut Zakir Naik lebih mudah dan ideal jika lelaki yang menjadi kepala negara sebagai seorang ayah, dibandingkan perempuan yang berstatus sebagai seorang ibu dalam keluarga.

## REFERENSI

- Ahamad, Tauffiqu, and Anil Kumar Mishra. "Legal Status and Rights of Women in Indian Constitution." *International Journal of Advanced Research and Development* 1, no. January (2016): 33.  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5089.8962>.
- Ahmad, Akhlaq, Qaisar Khalid Mahmood, Muhammad Saud, Universitas Airlangga, Islamabad Capital Territory, Jalan Dharmawangsa Dalam, and East Java. "Women in Democracy : The Political Participation of Women Perempuan Dalam Demokrasi : Partisipasi Politik Perempuan." *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* 32, no. 2 (2019): 114–22.
- Ahmad, Meraj Ahmad. "The Importance of Marriage in Islam." *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 6, no. 11 (2018): 1–6.  
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082>.
- Alkhodari, Fatiam Tamim, and Hadina Habil. "Analysis of Zakir Naik's Persuasion Discourse." *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 8, no. 5 (2019): 1242–46. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1177.0585C19>.
- Azaan, Back Ground, By Brother, and Yusuf Islam. "Womens' Rights in Islam – Modernising or Outdated? – Part 1" 1 (n.d.): 1–32.
- Bani, Lawal Mohammed, and Hamza A Pate. "The Role of Spouses under Islamic Family Law." *International Affairs and Global Strategy* 37, no. 2 (2015): 104–11.
- Baskin, Judith Reesa. "Reading the Women of the Bible (Review)." *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies* 23, no. 2 (2005): 158–60.  
<https://doi.org/10.1353/sho.2005.0046>.
- Cheruvallil-Contractor, Sariya. "Motherhood as Constructed by Us: Muslim Women's Negotiations from a Space That Is Their Own." *Religion and Gender* 6, no. 1 (2016): 9–28. <https://doi.org/10.18352/rg.10126>.
- Depag, RI. "Alquran Pdf Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1–1100.
- Harpci, Fatih. "'Ā'isha, Mother of the Faithful: The Prototype of Muslim Women Ulama." *Al-Jami'ah* 53, no. 1 (2015): 159–79.  
<https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.159-179>.
- Koch, Christopher, and Saeid Barzegarkouchaksaraei. "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Movement of Female's Rights in the World." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2, no. 6 (2015): 26–32.
- McGuire, Amy L., Mark P. Aulisio, F. Daniel Davis, Cheryl Erwin, Thomas D. Harter, Reshma Jagsi, Robert Klitzman, et al. "Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic: An Overview from the Association of Bioethics

- Program Directors (ABPD) Task Force." *The American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (July 2, 2020): 15–27.  
<https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764138>.
- Mohammad Azad, Mir, and Syeda Shajia Sharmin. "Laws of Muslim Marriage from the Concept of the Holy Qur'an." *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, no. 5 (2018): 29.
- Mustapha, Maziah, and Mohd Abbas Abdul Razak. "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism." *International Journal of Islamic Thought* 15, no. June (2019): 71–83. <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.
- . "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism." *International Journal of Islamic Thought* 15, no. June (2019): 71–83.  
<https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.
- Naik, Dr Zakir. *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* India: Milat Book Center, 2010.
- Ridwan, Saftani. "Ketertarikan Terhadap Islam ( Studi Kasus Muallaf Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr . Zakir Naik Di Makassar )." *Jurnal Sulesna* 11, no. 1 (2017): 1–18.
- Saryal, Sutapa. "Women's Rights in India: Problems and Prospects." *International Research Journal of Social Sciences* 3, no. 7 (2014): 49.
- Septian, Rio. "Pengaruh Tulisan Ernest Prakasa Mengenai Dr Zakir Naik Di Twitter Terhadap Citra Ernest Prakasa Di Desa Bojonggede." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 176–83. <https://doi.org/10.31294/jkom.v10i2.6386>.
- Syamsiah, Nur. "Women in Gender 2009" 9, no. 2 (2016): 344–65.
- Syefriyeni, Syefriyeni. "Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat)." *Intizar* 24, no. 1 (1970): 141–60.  
<https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2183>.
- Uyun, Dhia Al. "Women ' s Rights in Indonesian Constitution." *International Journal of Humanities and Social Science* 4, no. 8 (2014): 74–84.